



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN BETUNGAN
Jalan Depati Payung Negara Km. 16,5 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETUNGAN
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURUS MASJID/ MUSHOLA AN NUR
PERIODE TAHUN 2019-2022

KEPALA KELURAHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Masjid merupakan sarana tempat umat Islam beribadah, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka kegiatan tersebut perlu ditata dengan baik.
 - b. untuk mewujudkan kemakmuran masjid dan diisi dengan kegiatan keagamaan maka dipandang perlu dibentuk pengurus masjid AN NUR
 - c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengelola kegiatan Masjid AN NUR
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
 - 2. Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor : DJ/INS/62/75 Tentang Pengelolaan Pengurus Masjid;
 - 3. PERDA Walikota tentang 8 Tekad Kota Bengkulu.
- Memperhatikan** :
- Hasil keputusan rapat Pengurus Masjid AN NUR pada tanggal, 01 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
- Pertama** :
- Menetapkan Pengurus Masjid AN NUR masa aktif 2019-2022
- Kedua** :
- Mengangkat saudara-saudara yang tercantum pada lampiran surat keputusan Kepala Kelurahan Betungan